

KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK BAKU KREDIT PERUMAHAN

Dora Kusumastuti

Abstract

To know about the properties mortgage if it has shown realization of the freedom principle of contract and how properties mortgage can realize the freedom of contract. The freedom of contract as an important principle for validity agreement, should uphold the moral value, and in the making of a contract there are no abuse of situation, because it can revoke a contract. To realize the freedom of contract, a contract should be based on goodwill of the parties, which began from pre-contract, execution of the contract, and post-contract.

Key Word : *Freedom of contracts, standard contracts, properties contracts*

A . Latar Belakang Masalah

Asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak terletak pada periode pra kontrak. Tahapan dalam kontrak terdiri dari pra kontrak, pelaksanaan kontrak dan pasca kontrak. Dengan *konsensualisme*, lahir apabila telah ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat kontrak tersebut. Dengan adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban yang sudah disepakati dalam kontrak, secara kontraktual telah menjadi sumber bagi para pihak secara bebas menentukan isi kontrak dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak mereka masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat (*konsensualisme*). Dengan asas kebebasan berkontrak setiap orang diakui memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapapun juga, menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan (Ridwan Khairandy:2011).

Asas kebebasan berkontrak yang merupakan pencerminan dari paham ekonomi liberal yang dipelopori oleh Adam Smith pada abad 19 mempercayai akan adanya kebebasan membuat kontrak oleh para pihak. Negara dalam hal ini tidak boleh campur tangan terhadap isi dari perjanjian. Dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak ini, mendatangkan ketidakadilan, disebabkan karena adanya pihak yang memiliki *bargaining power* yang tidak seimbang (Sutan Remi:2009).

Adam Smith dengan teorinya mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam, yang menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham dengan *utilitarianism*. Teori *utilitarianism* dan

teori klasik *laissez faire* dianggap saling melengkapi dan menghidupkan paham liberalisme. Kebebasan berkontrak dalam prespektif Adam Smith adalah menyerahkan pembuatan kontrak yang sebebaskan kepada para pihak pembuat kontrak.

Atiyah (1987) mengatakan bahwa kontrak memiliki tiga tujuan dasar dari suatu kontrak yaitu; memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya, dan mencegah pengayaan diri sendiri yang dilakukan dengan tidak adil, dan *to prevent certain kinds of harm*. Pendapat dari Atiyah ini ditambahkan oleh Herlien Budiono (2006) bahwa kontrak harus mencerminkan keseimbangan antara para pihak pembuat kontrak.

Menurut Penulis bahwa prespektif asas kebebasan berkontrak bukan berarti kebebasan yang sebebaskan, akan tetapi kebebasan yang mencerminkan adanya keseimbangan isi kontrak tersebut, dan keseimbangan para pihak pembuat kontrak.

Dalam perkembangan kontrak dengan alasan kepraktisan, kontrak dibuat dalam format baku. Bahwa kontrak baku berupa naskah kontrak secara keseluruhan dan dokumen bukti kontrak yang memuat syarat-syarat baku. Model dari kontrak baku ini tidak dapat dirubah, sehingga sudah berupa dokumen yang dicetak secara massal, dan syarat syarat kontrak sudah dibakukan oleh pelaku usaha (Suraji.2011).

Keberadaan kontrak baku ini Munir Fuadi mengatakan bahwa pihak yang seringkali disodori kontrak baku adalah konsumen, konsumen tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi, dan hanya berada pada posisi "*take it or leave it*", sehingga elemen kata sepakat sebagai syarat sahnya suatu kontrak banyak diragukan oleh para pihak (Munir Fuadi: 2007)

Senada dengan pandangan Munir Fuadi tentang kontrak baku H.P. Pangabean menyatakan bahwa materi klausula baku

bukanlah hasil suatu kesepakatan melainkan hasil pemaksaan terhadap pihak lain untuk menerima atau tidak, sehingga dapat menimbulkan kondisi yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen (H.P. Pangabean: 2011).

Perjanjian baku pada umumnya sangat tidak wajar dan memberatkan nasabah debitur, hal ini disebabkan karena perjanjian kredit yang berbentuk perjanjian baku disiapkan oleh bank, sehingga bank cenderung hanya memperhatikan perlindungan bagi kepentingan bank sendiri tanpa mempertimbangkan perlindungan terhadap nasabah debitur.

Salah satu upaya pemenuhan terhadap kebutuhan rumah, telah disiapkan pembiayaan terhadap kepemilikan rumah tersebut, melalui kredit kepemilikan rumah. Dana dan anggaran yang telah siap di bank diberikan dengan cara kredit kepada debitur yang dinyatakan layak untuk menerima kredit. Dalam praktik pemberian kredit, kreditur telah mempersiapkan kontrak baku yang tinggal mendapatkan persetujuan dari debitur. Debitur hanya memiliki kewenangan untuk menentukan berapa lama jangka waktu angsuran perjanjian kredit yang akan diambil. Ketentuan-ketentuan pokok seperti tingkat suku bunga, denda, serta *parate eksekusi* telah ditentukan oleh pihak kreditur.

Debitur hanya memiliki kewenangan untuk setuju atau menolak, apabila setuju terhadap kontrak baku tersebut, maka proses kredit akan lancar dan jika debitur tidak setuju terhadap kontrak baku tersebut, maka kontrak tidak akan terwujud. Kreditur berada dalam posisi yang sangat lemah. Berdasarkan latar belakang diatas Penulis tertarik untuk meneliti kebebasan berkontrak dalam kontrak kredit perumahan.

B. Perumusan Masalah

Apakah kontrak kredit perumahan sudah menunjukkan asas kebebasan berkontrak dan bagaimana kontrak kredit perumahan tersebut bisa mewujudkan kebebasan berkontrak?

C. Pembahasan

I. Asas kebebasan berkontrak dalam kontrak kredit perumahan

Dasar teoritik mengikatnya suatu kontrak terhadap para pihak pembuat kontrak, pada umumnya dianut oleh negara- negara *civil law* pada abad ke empat belas. Konsep mengikatnya kontrak ini menjadi dasar ilmu hukum dan sistem hukum pada abad kedua belas dan ketiga belas, yang pada saat itu dipengaruhi oleh hukum kanonik. Dalam prinsip hukum kanonik yang dimulai dari prinsip bahwa

setiap janji itu mengikat, sehingga lahirah asas *pacta sunt servanda*.

Istilah asas kebebasan berkontrak yang berasal dari *liberty of contract* atau *Party autonomy*. Istilah asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang bersifat universal yang dianut oleh hukum perjanjian disemua Negara. Di masa, sebelum asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract* pada abad enam belas berlaku suatu sistem yang bernama *mercantile system* dimana pada masa itu aktivitas-aktivitas bisnis dan perdagangan tidak mendapatkan tempat yang terhormat. Pada abad 17 dan 18 ini pengaruh dari hukum alam atau *mercantile system* telah mulai kehilangan pengaruhnya. (Ridwan Khirandy.2007)

Pada abad 19 yang sangat dipengaruhi oleh prinsip *laissez faire* memiliki makna bahwa para pihak yang membuat kontrak mempunyai kebebasan penuh dalam hubungan kontraktual, dengan seminim mungkin adanya campurtangan dari Negara. Berkembangnya paham individualisme ini sangat dipengaruhi oleh prinsip ekonomi liberal, kontak social Thomas Hobbes dan Jhon Locke serta pemikiran hukum alam yang populer pada abad pencerahan atau *aufflarung*.

Dasar ontologis dari pemikiran teori klasik Adam Smith berkaitan dengan pandangan Adam Smith mengenai apa sesungguhnya yang menjadi hakekat dari manusia dalam proses interaksi sebagai sesama manusia dalam suatu masyarakat. Adam Smith tergolong dalam tradisi *moral sence* yaitu suatu tradisi yang tidak mempercayai begitu saja kemampuan akal manusia. Sehingga oleh para penganutnya lebih percaya terhadap naluri moral alamiah. Jadi manusia memang mempunyai kemampuan rasional, tetapi kemampuan yang rasional tersebut harus dimengerti dalam kerangka perasaan, intuisi, tanpa harus bersifat sentimental.

Adam Smith tidak sepenuhnya menolak campurtangan pemerintah baik dalam kehidupan pribadi maupun kegiatan ekonomi, tetapi justru memberikan tempat yang sangat sentral terhadap peran pemerintah untuk menegakkan keadilan. Sehingga pemerintah hanya diperkenankan seminimal mungkin untuk campur tangan khususnya dengan alasan demi keadilan. (Yudo Hernoko: 2012).

Pada abad sembilan belas tersebut, para sarjana hukum kontrak memiliki kecenderungan untuk memperlakukan atau menempatkan pilihan individual (*individual choice*) tidak hanya sebagai suatu elemen kontrak, tetapi seperti yang dinyatakan ahli hukum Perancis adalah kontrak itu sendiri. Mereka memiliki

kecenderungan mengidentifikasi pilihan tersebut dengan kebebasan, dan kebebasan menjadi tujuan tertinggi keberadaan individu. Dalam paradigma baru ini, moral dan hukum harus secara tegas dipisahkan. Di sini muncul adagium *summum jus summa injuria* (hukum tertinggi dapat berarti ketidakadilan yang terbesar). Konsep seperti *justum pretium laesio enormis* (harga yang adil dapat berarti kerugian yang terbesar) atau penyalahgunaan hak tidak memiliki tempat dalam doktrin ini (Ridwan Khairandy: 2011).

Menurut Penulis bahwa kebebasan berkontrak bukanlah merupakan kebebasan yang sebebas-bebasnya, melainkan kebebasan tersebut haruslah mencerminkan itikad baik, yang dimulai sejak pra kontrak, yang dilanjutkan dalam pelaksanaan kontrak dan pasca kontrak.

Pasal 1233 KUHPerdata, Perikatan itu terjadi karena dua sebab yaitu karena perjanjian dan karena Undang-Undang. Badruzaman, berpendapat bahwa walaupun definisi perjanjian tersebut sudah otentik namun rumusannya disatu sisi adalah tidak lengkap karena hanya menekankan pada perjanjian sepihak saja dan di sisi lain terlalu luas karena dapat mengenai hal-hal yang berhubungan perbuatan yang terdapat dalam bidang hukum keluarga. (Badruzaman:2001). Subekti (2002) berpendapat sama dengan bahwa arti perjanjian yang dianut 1233 terlalu luas.

Ketentuan mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian dapat kita lihat dalam buku ketiga tentang Perikatan bagian kedua Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecepatan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Asas kebebasan berkontrak yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa pada umumnya suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas menurut kehendak pihak-pihak yang bersangkutan, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata mengatakan bahwa, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian itu. Pasal ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (*alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenegen die dezelve hebbenaangegaan tot wet*). Asas kebebasan berkontrak pada dasarnya, setiap orang bebas untuk/ tidak membuat perjanjian,

bebas mengadakan perjanjian kepada siapapun, dan bebas menentukan isi perjanjian.

Dengan adanya konsensus atau kesepakatan dari para pihak pembuat kontrak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka (*cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua mancuoassit, ita jusesto*) (Ridwan Khairandy:2012). Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan saja kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati. Sebagai konsekuensinya, hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi. (Lon L Fuller: 1972)

Kontrak merupakan perwujudan dari kehendak, sehingga menimbulkan kewajiban dan hak terhadap para pihak pembuat kontrak. Dalam kontrak kredit kepemilikan rumah, kesepakatan itu dianggap terjadi setelah ditandatanganinya formulir yang dibakukan berupa model perjanjian jual-beli rumah dan tanah tersebut tanpa memperhatikan kedudukan ekonomi atau posisi tawar menawar dari pada pembeli.

Posisi yang tidak seimbang antara kreditur dan debitur telah menyebabkan terjadinya penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 yaitu; (1) Penyalahgunaan karena keadaan keunggulan ekonomi; 2) Penyalahgunaan karena keadaan keunggulan kejiwaan. Untuk menentukan ada tidaknya penyalahgunaan keadaan ada 2 unsurnya yaitu : Adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak; Adanya penyalahgunaan kesempatan oleh para pihak pada saat terjadinya perjanjian (Agus Yuda:2000).

II. Upaya mewujudkan perjanjian kredit perumahan yang mencerminkan asas kebebasan berkontrak

Usaha perbankan dalam dunia bisnis dalam mewujudkan efisiensi kerja sering kali membuat perjanjian yang sudah tertulis dalam bentuk formulir yang sudah disiapkan jauh sebelum terjadinya transaksi. Tidak sulit dalam praktek ditemukan berbagai pembukuan dalam setiap dokumen ataupun perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak terutama yang lebih dominan dari pihak yang lainnya. Perjanjian atau dokumen yang sudah baku tersebut tidak mungkin diadakan tawar menawar oleh pihak yang posisi ekonominya lemah sehingga baginya hanya ada 2 pilihan yaitu menerima atau menolak.

Melalui penandatanganan sebuah kontrak

sudah terbukti secara fakta bahwa pihak yang posisi tawarnya lemahpun dianggap oleh pelaku usaha menyepakati segala isi perjanjian yang dimaksudkan. Menerima berarti bersedia untuk memenuhi segala syarat-syarat yang cenderung hanya akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dan kerugian bagi yang posisi tawarnya lemah. Melihat hubungan debitur yang lemah di satu pihak dengan kreditur yang kuat di pihak lain maka Undang-undang perlindungan konsumen membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan klausula baku dalam setiap dokumen ataupun kontrak-kontrak yang dibuat oleh kreditur (Made Mustafa:2008)

Penggunaan syarat yang ditetapkan sepihak, memberi kemungkinan baik terhadap pengusaha untuk mengeser risiko tertentu kepada pihak lain untuk mengurangi atau meniadakan hak-hak hukumnya dan untuk mengerakkan kewajiban Undang-Undang sendiri secara keseluruhan atau sebagian (W.M.Klein: 1978).

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peran dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan memberikan kredit, dan jasa-jasa keuangan lainnya. Fungsi bank yang lain adalah sebagai pedagang dana (*money lender*) yaitu wahana yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sehingga bank menjadi tempat penitipan dan penyimpanan uang, dan dalam fungsinya sebagai penyalur dana bank memberikan kredit. Fungsi bank selanjutnya adalah sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan, dan pembayaran uang (Djumhana.2004).

Dalam perannya bank memberikan kredit kepada masyarakat yang berasal dari penghimpunan berupa tabungan, deposito, dan giro. Pemberian kredit di bank ini adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan bentuk pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, sehingga bank hanya boleh meneruskan simpanan kepada nasabah dalam bentuk kredit, apabila diyakini bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman

yang diterima sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank dalam hal pemberian kredit kepada nasabah meliputi faktor kemampuan dan kemauan, ditujukan untuk menjaga keamanan dan keuntungan dari pemberian suatu kredit perbankan. Lancarnya kegiatan perkreditan dapat terwujud dengan adanya saling percaya antara para pihak yang terkait dalam kegiatan kredit tersebut, serta adanya integritas moral yang baik para pihak (Sutan Remi: 2005).

Prinsip perkreditan yang sehat sangat diperlukan dalam pengelolaan perkreditan, hal ini disebabkan karena dana yang ada di bank adalah milik pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank tersebut, dengan demikian pihak bank dituntut dan berkewajiban untuk selalu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak ketiga, sehingga dalam menentukan syarat mendapatkan kredit bank harus sangat hati-hati.

Menurut penulis prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dapat berwujud adanya ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi debitur untuk mendapatkan kredit. Pada saat pra dan terbentuknya perjanjian kredit, pihak bank berada pada posisi yang kuat karena bank akan menyerahkan kredit apabila syarat yang ditetapkan dapat terpenuhi oleh debitur, apabila debitur tidak memenuhi syarat maka kredit tidak akan diberikan. Sebaliknya pihak bank akan menjadi lemah ketika kredit itu sudah dilaksanakan, karena kemampuan seseorang untuk mengembalikan kredit dalam jangka waktu yang lama tidak dapat diprediksi, sehingga dapat mengakibatkan kredit macet.

Tahapan dalam proses perjanjian dimulai dari tahap pra perjanjian atau negosiasi antara debitur dan kreditur, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan perjanjian hingga pasca perjanjian. Dalam proses negosiasi atau praperjanjian ini belum ada hubungan hukum perjanjian dan kata sepakat. Melalui negosiasi ini para pihak berupaya untuk menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan dan saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan. Ridwan Kairandy, mengatakan bahwa dalam proses negosiasi ini harus dilaksanakan dengan iktikad baik yang bermakna kejujuran dan kehati-hatian para pihak dalam berkontrak. Disini Kreditur berkewajiban untuk menjelaskan (*duty to disclosed*) tentang objek dari kontrak terhadap kreditur, dan Debitur berkewajiban untuk meneliti (*duty to search*) terhadap objek kontrak (Ridwan Khirandy: 2011).

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan

perjanjian, dalam tahapan ini menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara para pembuat perjanjian, dan didasari oleh asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan serta keadilan diantara para pihak. Tahap pelaksanaan perjanjian adalah dijalankannya kesepakatan antara para pihak untuk melaksanakan isi kontrak.

Fase pelaksanaan perjanjian ini menekankan pada isi dari perjanjian yaitu hak dan kewajiban dari para pihak baik kreditur maupun debitur. Kreditur melaksanakan hak-haknya dan bertindak dengan baik, serta tidak membebani Debitur dengan biaya yang lebih dari yang diperlukan. Sedangkan Debitur melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tidak membuat penagihan kredit menjadi berbelit-belit. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak hanya mengikat

terhadap apa yang tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi harus juga segala sesuatu yang menuntut isi kontrak diharuskan oleh, keseimbangan, kepatutan dan keadilan.

D. Kesimpulan

Kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas penting untuk syahnya suatu perjanjian, harus menjunjung tinggi nilai moral, dan dalam pembuatan suatu kontrak tidak terjadi adanya penyalahgunaan keadaan, karena dapat membatalkan suatu kontrak. Untuk mewujudkan kebebasan berkontrak, suatu kontrak harus didasarkan pada itikad baib para pihak, yang dimulai sajak pra kontrak, pelaksanaan kontrak dan pasca kontrak.

Daftar Pustaka

- Agus Yuda Hernoko.2010 “Azaz Proporsionalitas Dalam Kontrak Bisnis, Upaya Untuk Mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak Yang Berkeadilan” artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*, edisi no.2 Vol 29.
- 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Pena Grafika
- H.P Pangabean.2012. *Praktik Standart Kontrak(Perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan)*. Bandung: Alumni.
- Herlien Budiono.2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I Made Mustapa.2009. *Perjanjian Jual Beli PerumahanYang Memuat Klausula Eksonerasi Di Kabupaten Bekasi*.Semarang: Magister Kenotariatan UNDIP.
- Lon L. Fuller dan Melvin Aron Eisenberg. 1972. *Basic Contract Law*, West Publishing Co, St. Paul-Minn.
- Moh. Djumhana.2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman.2002. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Khairandi.2004. *Iktikad dalam kebebasan berkontrak*. Jogjakarta: Pasca Sarjana UII.
- Kapita Selecta Hukum Bisnis. Fenomena Subprime Mortgage dan Kebijakan Pembiayaan Sekunder Perumahan di Indonesia; Wacana dan Dilema yang Patut Diantisipasi.
- - - - - 2011. *Landasan-Filosofis ekuatan mengikatnya kontrak*. Jurnal Hukum. Edisi Khusus. Vol 8 Oktober . Jogjakarta.
- 2010. *Pangunaan Asas Itikad Baik dalam Penafsiran Kontrak”* artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*.
- 2011. *Landasan Filosofis ekuatan mengikatnya kontrak*. Jurnal Hukum. Edisi Khusus. Vol 8 Oktober 2011
- Landasan Filosofis kekuatan mengikatnya kontrak. Jurnal Hukum No. Edisi Khusus. Vol. 18 Oktober 2011
- Subekti. 1975. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sutan Remi Syahdeni. 2009. *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*. Jakarta: Graviti.
- W.M. Kleyn.dkk. 1974. *Compendium Hukum Belanda*, Universitas Negeri Leiden. Belanda.1978